



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Dian Etianty, S.Pd binti Abu Muharam, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer TAUT Al-Umm, tempat kediaman di Jalan Biduri I RT.17 No.30 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email: ummqolbi89@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Adi Putra bin M. Syamsunie S, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT. AKP, tempat kediaman di Jalan Safir RT.12 Komplek Permata Baru No. A03 (dekat rental mobil Permata) Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/02/XII/2015, tertanggal 05 September 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Biduri I RT.17 No.30 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama (ruko) yang beralamat di Jalan Anggrek Raya Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 6 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Muhammad Ibnu Qolbi, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 06 Desember 2016, berusia 8 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;

4.2. Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur masalah keuangan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.3. Tergugat diketahui berhutang di Bank BRI dan Pegadaian namun Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga pihak Bank menagih kepada Penggugat;

4.4. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Lulu Damayanti dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari kiriman foto dan video dari teman Penggugat yang diposting di sosial media oleh wanita tersebut;

5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 27 Juni 2024, dimana setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (ruko) dan pulang ke rumah orang tua masing-masing;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik masalah anak dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang;

9. Bahwa selama berpisah tidak pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Adi Putra bin M. Syamsunie S) terhadap Penggugat (Dian Etianty, S.Pd binti Abu Muharam);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 22 Januari 2025 dan tanggal 04 Februari 2025 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 277/02/XII/2015 atas nama Muhammad Adi Putra bin M. Syamsunie S dengan Dian Etianty, S.Pd binti Abu Muharam yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Abu Muharam Bin Abas, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Katering, bertempat tinggal di Jalan Biduri RT 17 No. 30 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Jalan Biduri RT.17 No.30

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama (ruko) yang beralamat di Jalan Anggrek Raya Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir selama 6 tahun sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Muhammad Ibnu Qolbi, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 06 Desember 2016, berusia 8 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Januari 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena: a) Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak; b) Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur terhadap masalah keuangan dalam berumah tangga kepada Penggugat; c) Tergugat diketahui berhutang di Bank BRI dan Pegadaian namun Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga pihak Bank menagihnya kepada Penggugat; d) Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Lulu Damayanti dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari kiriman foto dan video dari teman Penggugat yang diposting di sosial media oleh wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertengkar, tidak ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena Pengugat dan Tergugat hanya cekcok mulut saja
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih kurang 200 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulanan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan damai oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi Kedua;

Khahar Muzakar Bin Abu Muharam, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Sopir Katering, bertempat tinggal di Jalan Biduri I RT 17 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua saksi di Jalan Biduri I RT.17 No.30 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama (ruko) yang beralamat di Jalan Anggrek Raya Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir selama 6 tahun sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Muhammad Ibnu Qolbi, berusia 8 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak dan cukup dan selain itu Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur terhadap masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat serta Tergugat diketahui berhutang di Bank BRI dan Pegadaian namun Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga pihak Bank menagihnya kepada Penggugat dan yang terakhir Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Lulu Damayanti dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari kiriman foto dan video dari teman Penggugat yang diposting di sosial media oleh wanita tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga dari kelus kesah Penggugat kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 kali;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertengkar, tidak ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena Pengugat dan Tergugat hanya cekcok mulut saja
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih kurang 200 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulanan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orangtua saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 12 Desember 2015, namun sejak Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur masalah keuangan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui berhutang di Bank BRI dan Pegadaian namun Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga pihak Bank menagih kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Lulu Damayanti dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari kiriman foto dan video dari teman Penggugat yang diposting di sosial media oleh wanita tersebut. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (ruko) dan pulang ke rumah orang tua masing-masing, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 Huruf C, Majelis menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Tabalong yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sebagaimana relaas panggilan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *aquo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam siding tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan

Halaman **10** dari **16** halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II Edisi Revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu: i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*Pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak Januari 2021 sudah tidak harmonis akibat Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui berhutang di Bank BRI dan Pegadaian namun Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga pihak Bank menagih kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Lulu Damayanti dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari kiriman foto dan video dari teman Penggugat yang diposting di sosial media oleh wanita tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (ruko) dan pulang ke rumah orang tua masing-masing, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Biduri I RT.17 No.30 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Ibnu Qolbi, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 06 Desember 2016, berusia 8 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui berhutang di Bank BRI dan Pegadaian namun Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga pihak Bank menagih kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Lulu Damayanti dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari kiriman foto dan video dari teman Penggugat yang diposting di sosial media oleh wanita tersebut;

4. Bahwa setidaknya 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian” selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al-Murafa’at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba’in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa pun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Adi Putra bin M. Syamsunie S**) terhadap Penggugat (**Dian Etianty, S.Pd binti Abu Muharam**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 34.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Halaman **16** dari **16** halaman Putusan nomor 40/Pdt.G/2025/PA. Tjg